

SERTIFIKAT ASURANSI AXA CARE PROTECTION

Dikeluarkan oleh PT AXA Life Indonesia
Mengacu pada Polis Induk No. 5030731

Sertifikat Asuransi ini diterbitkan sebagai bukti keikutsertaan Tertanggung dalam Polis Asuransi Kumpulan AXA Care Protection (“Perlindungan Asuransi Kecelakaan”) yang diterbitkan oleh PT AXA Life Indonesia (“Penanggung”). Sebagai syarat keikutsertaan Perlindungan Kecelakaan Tertanggung harus berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun. Selanjutnya data yang diterima oleh Penanggung akan menjadi dasar berlakunya Perlindungan Asuransi Kecelakaan, jangka waktu pertanggung adalah 3 (tiga) bulan.

DEFINISI KECELAKAAN:

Suatu kejadian yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, tidak direncanakan, tidak diharapkan dan tidak disengaja, datang dari luar, yang mempunyai unsur kekerasan, dapat dilihat dan menyebabkan cedera pada Tertanggung, di mana kejadiannya bersifat langsung dan timbul dari sumber apapun, yang menyebabkan kematian, dan dapat dibuktikan/didiagnosa secara medis.

MASLAHAT ASURANSI :

Apabila di dalam Masa Pertanggung Tertanggung mengalami kecelakaan dan meninggal dunia yang terjadi seketika atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan maslahat berupa Uang Pertanggung sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Termaslahat. Dalam hal Tertanggung memiliki lebih dari 1 (satu) kepesertaan asuransi, maka Penanggung hanya akan membayarkan pertanggung dengan jumlah maslahat terbesar bagi Tertanggung. Apabila jumlah maslahat masing-masing pertanggung sama maka kepesertaan yang pertama kali diterbitkan yang akan berlaku dan mengikat Penanggung.

PENGECUALIAN :

Santunan tersebut diatas tidak berlaku, jika Tertanggung mengajukan klaim yang disebabkan:

(1) Tugas Kemiliteran atau Kepolisian yang sedang dijalani oleh Tertanggung; atau (2) Tindakan yang dilakukan oleh orang yang ingin mengambil keuntungan atas pertanggung ini; atau (3) Menjalani eksekusi hukuman mati dari pengadilan; atau (4) Upaya Tertanggung untuk melukai diri sendiri dengan sengaja, atau bunuh diri atau tindakan lainnya ke arah itu baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar; atau (5) Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan atau ketergantungan pada narkoba, zat lain, atau obat-obatan tanpa resep; atau (6) Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang: a. Dari perusahaan penerbangan non komersial; atau b. Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau c. Helikopter; atau (7) Kegiatan atau pekerjaan yang sifatnya berbahaya atau berkaitan dengan perangkat mesin-mesin berat atau berbahaya, misalnya pekerjaan : di galangan dek kapal, di pertambangan, sebagai operator pesawat tempur, lori, di pergudangan, yang terkait secara langsung dengan proses pengeboran, konstruksi bawah tanah atau di penyulingan, yang berkaitan langsung dengan konstruksi bawah laut, ataupun di daerah pinggir laut, sebagai penyelam ataupun pengendara kapal selam atau perahu, di pengeboran minyak dan gas bumi di bagian produksi, di daerah industri, yang berkaitan langsung dengan peluru atau bahan peledak lainnya, sebagai pegawai kabin dari perusahaan penerbangan yang sedang bertugas atau sedang dalam jam terbang, sebagai pelaut yang sedang dalam tugas navigasi, sebagai atlet olahraga profesional; atau (8) Kegiatan olahraga (sport) atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat, dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; atau (9) Perang (baik dideklarasikan atau tidak), teroris, perlawanan rakyat, operasi sejenis perang, invasi, tindakan atau kegiatan militer, pemberontakan masa, demonstrasi, kerusuhan, kekacauan sipil, pemogokan, aktivitas kriminal, teroris atau ilegal, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif atau setiap kegiatan yang mirip operasi perang; atau (10) Komplikasi yang

dihasilkan dari atau yang berhubungan dengan: a. Acquired Immune Deficiency Syndrom (AIDS) seperti diketahui oleh World Health Organization (WHO) dan didiagnosa oleh Dokter; atau b. Keberadaan virus AIDS seperti yang terlihat dari antibodi positif AIDS. (11)Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari nuklir, pengolahan limbah, bahan peledak atau senjata; atau (12)Hamil, abortus, atau melahirkan (bagi wanita); atau (13)Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia; atau (14)Terkontaminasi bahan Kimia dan Biologi.

PENGUNGKAPAN INFORMASI

(1) Sehubungan dengan berlakunya pertanggungan asuransi yang dimaksud dalam Sertifikat Asuransi ini, Tertanggung dengan ini memberikan persetujuan atau mengizinkan Penanggung untuk menggunakan, memberikan, atau mengungkapkan informasi atau keterangan mengenai Tertanggung yang terdapat pada Sertifikat Asuransi termasuk namun tidak terbatas pada Data Sertifikat Asuransi ini, transaksi-transaksi sehubungan dengan Sertifikat Asuransi ini atau sarana lain yang tersedia, diperoleh atau disimpan oleh Penanggung, kepada pihak-pihak lain (termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan-perusahaan dalam AXA Group, perusahaan reasuransi, asuransi, lembaga, bank, atau badan hukum lain baik di dalam maupun di luar negeri) yang diperlukan dalam rangka menjalankan usaha perasuransian Penanggung, pertanggungan asuransi, pembayaran klaim, pelayanan nasabah, maupun penawaran produk lain kepada Tertanggung. (2) Pemberian atau pengungkapan informasi atau keterangan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas termasuk pula untuk informasi atau keterangan Tertanggung yang diwajibkan untuk diberikan atau diungkapkan oleh Penanggung berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, proses hukum, penetapan, putusan atau perintah dari pengadilan atau proses hukum lain yang melibatkan Penanggung. Pemberian informasi atau keterangan dapat pula dilakukan kepada badan-badan pemerintahan dan/atau pihak-pihak yang berwenang baik di dalam maupun luar negeri.

KLAIM :

Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan yang menyebabkan Tertanggung Meninggal Dunia, maka pemberitahuan harus disampaikan oleh Termaslahat kepada Pemegang Polis untuk diteruskan kepada Penanggung tidak lebih dari 1X24 jam sejak terjadinya Kecelakaan dan kemudian Termaslahat melengkapi dokumentasi klaim yang disyaratkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan yang dikirimkan kepada Penanggung dengan alamat, AXA Tower Lantai 20. Jl. Prof.Dr.Satrio kav.18 Kuningan City, Jakarta Selatan. Telepon : (021) 3005 6800, pada jam kerja.

Dokumen klaim yang dibutuhkan :

(1)Sertifikat Asuransi, (2)Surat kuasa asli dari Termaslahat yang bermeterai cukup (apabila dikuasakan), (3)Formulir klaim meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap (asli), (4)Formulir surat keterangan Dokter (asli) yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian, (5)Akte kematian atau surat keterangan meninggal (asli atau fotokopi yang dilegalisasi) dari pamong praja/instansi yang berwenang, (6)Surat keterangan Dokter pemeriksa jenazah Tertanggung pada visum et repertum, (asli atau fotokopi yang dilegalisasi), (7)Surat keterangan dari kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal karena Kecelakaan atau meninggal tidak wajar (asli atau fotokopi yang dilegalisasi), (8)Apabila Tertanggung meninggal di luar wilayah Republik Indonesia maka surat keterangan meninggal harus dilegalisasi oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) atau perwakilan negara Indonesia yang disetujui Penanggung, (9)Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pengajuan klaim.

KOMUNIKASI :

Tertanggung dapat menghubungi Penanggung sehubungan dengan klaim dan/atau informasi seputar Perlindungan Kecelakaan ini di Customer Care Center PT. AXA Life Indonesia, AXA Tower, lantai GF atau dengan menghubungi melalui telepon ke (021) 3005 6800 atau Email : customer@axa-life.co.id . Untuk pengajuan klaim juga bisa dikirimkan melalui layanan Whatsapp di nomor : 0858 3005 6800

Sertifikat Asuransi ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.D.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.